



REGULASI PEMBATAAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI ANAK

Ahmad Budiman*

Abstrak

Penggunaan media sosial oleh anak-anak menimbulkan risiko mereka terpapar konten berbahaya sehingga perlindungan terhadap anak di ranah digital menjadi sangat mendesak. Tulisan ini menganalisis penggunaan media sosial oleh anak-anak dan urgensi regulasi pembatasan akun media sosial anak di Indonesia. Perlindungan anak dalam ranah digital telah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) merancang Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP TKAPSE). Regulasi ini mencakup antara lain pembatasan usia dan pencegahan konten negatif sehingga diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman. Komisi I DPR RI perlu mendorong Kemkomdigi untuk mengoptimalkan kolaborasi dengan Penyelenggara Sistem Elektronik dan masyarakat dalam penyusunan PP TKAPSE agar menghasilkan regulasi yang menjawab masalah utama dan mudah untuk diimplementasikan.

Pendahuluan

Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pada 4 Februari 2025, membahas rencana Kemkomdigi melakukan pembatasan usia pengguna media sosial. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa regulasi yang tengah disiapkan bertujuan membatasi pembuatan akun media sosial untuk anak-anak, karena bukan akses internet umum. Kemkomdigi telah membentuk Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan melibatkan berbagai kementerian, akademisi, praktisi, dan lembaga swadaya masyarakat anak. Penyedia layanan digital yang masih memungkinkan anak-anak membuat akun akan dikenakan sanksi (Marwah, 2025).

Kemkomdigi mengemukakan data dari *National Center for Missing and Exploited Children* (NCMEC) bahwa Indonesia memiliki 5.566.015 kasus pornografi anak dalam empat tahun terakhir. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak ke-4 di dunia. Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 mengungkapkan bahwa 89% anak di atas lima tahun mengakses media sosial sehingga meningkatkan risiko mereka terpapar konten berbahaya

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: ahmad.budiman@dpr.go.id.

(Haryanto, 2025). Eksploitasi seksual, perundungan daring, dan paparan konten tidak pantas di penyedia layanan digital merupakan ancaman yang nyata bagi anak-anak (Sinombor, 2025). Tulisan ini menganalisis penggunaan media sosial oleh anak dan regulasi pembatasan akun media sosial anak di Indonesia.

Penggunaan Media Sosial oleh Anak

Penggunaan media sosial oleh anak-anak semakin marak, meskipun sebagian besar penyedia layanan digital mencantumkan batasan usia (Tabel 1). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan bahwa 48 persen anak di bawah 12 tahun sudah mengakses internet. Beberapa platform yang digunakan adalah *facebook*, *instagram*, dan *tiktok*. Survei ini melibatkan 8.700 responden dan dilakukan pada tahun 2024 (Dewi, 2025).

Tabel 1. Media Sosial dan Aturan Usia Pengguna

Media Sosial	Aturan Usia Pengguna
<i>Facebook</i>	Diperkenankan bagi pengguna berusia di atas 13 tahun
<i>Instagram</i>	Diperkenankan bagi pengguna berusia di atas 13 tahun
<i>Snapchat</i>	Diperkenankan bagi pengguna berusia di atas 13 tahun
X (sebelumnya: <i>Twitter</i>)	Diperkenankan bagi pengguna berusia di atas 13 tahun
<i>YouTube</i>	Tanpa batasan usia (beberapa konten dewasa hanya diperkenankan bagi pengguna berusia di atas 18 tahun)
<i>WhatsApp</i>	Diperkenankan bagi pengguna berusia di atas 13 tahun
<i>Telegram</i>	Tanpa batasan usia

Sumber: Triastuti, Prabowo dan Nurul, 2017.

Media sosial memiliki peran dalam menyediakan akses materi yang mendukung perkembangan kognitif dan kreativitas anak. Namun, beragamnya konten yang tersedia dapat memunculkan risiko paparan informasi yang tidak sesuai usia, yang berdampak negatif pada perkembangan emosional dan perilaku mereka. Penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat mengganggu kesehatan fisik, pola tidur, serta keterampilan komunikasi tatap muka (Pebriani dan Darmiyanti, 2024).

Media sosial sebagai sumber inspirasi dapat memberikan edukasi positif, namun juga berpotensi menghilangkan privasi sehingga dapat dimanfaatkan oleh predator seksual dan pelaku *cyberbullying*. Media sosial sering tidak mencerminkan kenyataan serta dapat menimbulkan tekanan psikologis, seperti stres dan depresi akibat kecenderungan anak membandingkan hidup mereka dengan gambaran semu di penyedia layanan digital tersebut (Fitriyah, 2024).

Anak-anak di Indonesia kebanyakan menggunakan *instagram*, *whatsapp*, *youtube*, dan *facebook*, serta aplikasi game seperti *PubG* dan *mobile legends*. Mereka juga menggunakan antara lain *snapchat*, *tiktok*, *bigo live*, dan *telegram*, bersama dengan

berbagai aplikasi game lainnya (UNICEF, 2020). Aplikasi yang banyak digunakan anak, seperti tiktok dan bigo live, memiliki fitur siaran langsung yang rentan terhadap eksploitasi dan interaksi dengan orang asing. Game *online* juga sering memiliki fitur komunikasi yang tidak selalu diawasi sehingga membuka peluang bagi kasus *cyberbullying*.

Tabel 2. Pengetahuan dan Praktik *Online* Anak di Indonesia tahun 2023

Aspek Kegiatan Anak di Ruang Digital	Persentase / Detail
Aturan	70% anak memiliki aturan <i>online</i> dari orang tua
Kepatuhan	21.2% anak tidak mematuhi aturan <i>online</i>
<i>Sharing</i> Aktivitas <i>Online</i>	51% anak tidak membicarakannya dengan siapa pun
Privasi	32.1% anak berbagi privasi dengan anonim
Pornografi	50.3% anak pernah melihat pornografi di media sosial
<i>Cyberbullying</i>	48% anak mengalami <i>cyberbully</i> dari anak lain

Sumber: UNICEF, 2023.

Tabel 2 menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar anak memiliki aturan *online* dari orang tua, efektivitas pengawasan tersebut masih dipertanyakan karena banyak anak yang dapat mengelabui batasan usia di penyedia layanan digital. Sementara itu, banyaknya anak yang tidak membicarakan aktivitas *online* mereka menunjukkan lemahnya kesadaran akan risiko digital. Selain itu, data bahwa beberapa anak membagikan informasi pribadi kepada orang asing, melihat pornografi, dan mengalami *cyberbullying* menegaskan tingginya ancaman di ruang digital. Data ini memperkuat urgensi regulasi pembatasan usia pengguna media sosial agar penyedia layanan digital memiliki mekanisme verifikasi yang lebih ketat serta perlindungan lebih efektif bagi anak-anak.

Regulasi Pembatasan Penggunaan Media Sosial bagi Anak

Perlindungan anak di ranah digital telah menjadi perhatian dalam legislasi nasional. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melindungi anak-anak yang menggunakan sistem tersebut. Selain itu, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) mengatur data anak sebagai data pribadi yang sensitif untuk melindungi privasi anak. Melihat ancaman yang beriringan dengan realitas penggunaan media sosial oleh anak-anak Indonesia, perlindungan terhadap mereka menjadi hal yang sangat mendesak. Dengan demikian, diperlukan regulasi sebagai implementasi dari kedua UU tersebut dalam rangka menjadi langkah konkret untuk menjadikan ruang digital lebih aman bagi generasi muda (Cahyono, 2025).

Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dapat mendorong Kemkomdigi untuk memastikan selesainya penyusunan regulasi tersebut. Adapun UU ITE dan UU PDP sudah memberikan kepastian hukum bahwa regulasi yang akan dibuat oleh

Kemkomdigi merupakan penerapan teknis dari ketentuan dimaksud. Pembatasan penggunaan media sosial bagi anak akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PP TKAPSE). Regulasi ini akan mencakup berbagai ketentuan, seperti larangan pembuatan profil bagi anak di dunia digital, penetapan batas usia, pencegahan paparan terhadap konten negatif di media sosial, dan penggolongan PSE yang dapat diakses oleh anak dengan mempertimbangkan profil risiko. Selain itu, PSE akan diwajibkan untuk meningkatkan teknologi agar anak-anak tidak dapat menyamar sebagai orang dewasa dan memberikan edukasi bagi para penggunanya.

Poin krusial dalam Rancangan PP TKAPSE untuk dicermati adalah batasan usia anak yang diatur berbeda dalam berbagai UU, misalnya UU Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa warga negara berusia 17 tahun sudah dianggap dewasa dalam hal kepemilikan KTP dan hak pilih, sedangkan UU Perlindungan Anak menetapkan batas usia anak pada 18 tahun. Adapun menurut KUH Perdata, seseorang yang berusia 21 tahun dianggap sebagai individu dewasa yang memiliki kemampuan hukum penuh, jadi batasan usia anak di bawah 21 tahun.

Selain batas usia, kebijakan yang diambil tidak hanya efektif dalam melindungi anak-anak dari konten berbahaya, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang melingkupi batasan usia anak dalam konteks digital. Pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan, penyedia layanan digital, dan aparat penegak hukum untuk menyusun mekanisme pengawasan yang komprehensif. Selain itu, sosialisasi mengenai literasi digital kepada anak-anak dan orang tua menjadi hal yang juga penting agar regulasi dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi generasi muda di ruang digital Indonesia.

Penutup

Meski media sosial dapat mendukung perkembangan kognitif dan kreativitas anak, tetapi juga menimbulkan risiko paparan konten negatif, ancaman privasi, serta dampak buruk terhadap kesehatan mental dan emosional, sehingga memerlukan perlindungan dari negara. Perlindungan anak dalam ranah digital telah diatur melalui UU ITE dan UU PDP. Sebagai tindak lanjut, Kemkomdigi merancang PP TKAPSE. Regulasi ini mencakup antara lain pembatasan usia dan pencegahan konten negatif sehingga diharapkan dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman.

Komisi I DPR RI perlu mendorong Kemkomdigi untuk mengoptimalkan kolaborasi dengan PSE dan masyarakat dalam penyusunan PP TKAPSE agar menghasilkan regulasi yang menjawab masalah utama dan mudah untuk diimplementasikan. Selain itu, Komisi I DPR RI juga perlu mendorong Kemkomdigi untuk melakukan sosialisasi literasi digital secara masif kepada anak, orang tua, dan tenaga pendidik guna meningkatkan kesadaran akan risiko digital dan pentingnya perlindungan data pribadi.

Referensi

- Cahyono, O. R. (2025, Februari 3). Pemerintah perkuat perlindungan anak di ruang digital. RRI. <https://rri.co.id/bali/iptek/1299266/pemerintah-perkuat-perlindungan-anak-di-ruang-digital>
- Dewi. (2025, Februari 7). Rencana batasi media sosial untuk anak: Butuh data kuat supaya tak dianggap omong kosong. VOI. <https://voi.id/bernas/457903/rencana-batasi-media-sosial-untuk-anak-butuh-data-kuat-supaya-tak-dianggap-omong-kosong>
- Fitriyah, A. (2024, Mei 20). Pakar UNAIR sebut media sosial adalah realitas semu dalam membentuk identitas. *Universitas Airlangga*. <https://unair.ac.id/pakar-unair-sebut-media-sosial-adalah-realitas-semu-dalam-membentuk-identitas/>
- Haryanto, A. T. (2025, Februari 4). Alasan Menkomdigi Meutya Hafid batasi akses pembuatan akun media sosial oleh anak-anak. *Tempo*. <https://www.tempo.co/digital/alasan-menkomdigi-meutya-hafid-batasi-akses-pembuatan-akun-media-sosial-oleh-anak-anak-1203783>
- Marwah, H. (2025, Februari 6). Komisi I DPR soroti soal Komdigi mau batasi anak akses medsos. *Detik Inet*. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7763352/komisi-i-dpr-soroti-soal-komdigi-mau-batasi-anak-akses-medsos>
- Pebriani, M., & Darmiyanti, A. (2024). Pengaruh media sosial terhadap perkembangan anak usia dini dan tinjauan dari psikologi perkembangan. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 126(3), 1–9. <https://doi.org/10.47134/paud.v1i3.556>
- Sinombor, S. H. (2025, Januari 20). Pengaturan batas usia akses media sosial harus dikaji mendalam. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/pengaturan-batas-usia-akses-media-sosial-harus-dikaji-mendalam-jangan-hanya-ikut-tren-global>
- Triastuti, E., Adrianto, D., & Nurul, A. (2017). *Kajian dampak penggunaan media sosial bagi anak dan remaja*. Pusat Kajian Komunikasi, FISIP UI.
- UNICEF. (2023). *Online knowledge and practice of children in Indonesia: A baseline study 2023* [Infographic]. <https://www.unicef.org/indonesia/media/22561/file/infographic-online-knowledge-practice-Indonesia-baseline-study-2023.pdf.pdf>
- UNICEF, (2020). *Our lives online: Use of social media by children and adolescents in East Asia - opportunities, risks and harms*. <https://www.unicef.org/indonesia/media/3106/file/Our-Lives-Online.pdf>